

Revolusi Mental dalam Bimbingan dan Konseling: Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Produktif

Hartono

Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling
FKIP Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Email: hartono140@yahoo.com
HP: 082139958465/085859090958

Abstract

Increasingly important imaging of guidance and counseling in schools, encouraging author as Regional Executive of Indonesian Guidance and Counselling Association, province of East Java, was intrigued to conduct studies in the form of writing and presenting papers of national seminar with theme on the Bounce off Revolution in Guidance and Counseling. In keeping with the theme, this paper examines the need for teachers of guidance and counseling as the main actors do a bounce off revolution in guidance and counseling by way of thinking, acting, and acting productive in the middle of his duties as an educator profession mandated by Indonesian republic law number 14 of 2005 on teachers and lecturer. Teachers of guidance and counseling who serves as custodian of expert guidance and counseling services which makes student's autonomy as counselee, usually able to think and act in a positive and productive action in an effort to improve imaging of profession, by increasing the competence and quality of guidance and counseling services to learner/counselee, to develop themselves as a form of professional improvement sustainably, and involve themselves actively in the various activities of the profession in a container Guidance and Counselling Association of Indonesia as well as other relevant professional organizations.

Keywords: think, behave, act productively.

1. Pendahuluan

Belakangan ini, isu revolusi mental menyebar di kalangan masyarakat yang sangat menarik untuk dikaji. Menariknya isu ini bisa diduga karena dilontarkan oleh tokoh nasional Joko Widodo, yang saat ini beliau diberi mandat oleh rakyat sebagai presiden RI ke 7. Dalam kajian bimbingan dan konseling sebagai bagian dari pendidikan, isu revolusi mental dapat memberikan kontribusi yang sangat berharga bila disikapi secara positif oleh berbagai subjek bimbingan dan konseling di antaranya guru bimbingan dan konseling (guru BK) sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik (Depdiknas, 2007). Pada konteks ini, guru BK berperan sebagai variabel penting yang lazimnya melakukan pengembangan pada dirinya maupun pada

beberapa faktor yang berpengaruh pada mutu pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah.

Pengembangan pada dirinya sering disebut sebagai *pengembangan diri*, yaitu berbagai kegiatan positif yang dilakukan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepribadian, pedagogis, sosial, dan profesional, dalam bentuk: (1) studi lanjut ke program studi magister dan program studi doktor yang relevan; (2) melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan seminar, workshop, pelatihan baik sebagai peserta maupun narasumber; (3) melakukan penelitian secara berkesinambungan; (4) menulis dan mempublikasikan karya ilmiah yang berkualitas sebagai luaran penelitian maupun kajian teoritis, serta kompilasi pengalaman praktik yang baik di sekolah; dan (5) melibatkan diri secara aktif dalam berbagai kegiatan organisasi profesi (ABKIN dengan devisinya, ISPI, dan PGRI).

Pengembangan pada berbagai faktor yang berpengaruh pada mutu pendidikan perlu dilakukan oleh guru BK karena keberhasilan kegiatan profesi membutuhkan dukungan dan keterlibatan dari faktor eksternal yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan formal. Kebijakan unsur birokrasi pemerintah dalam bidang pendidikan sangat mewarnai kualitas pendidikan formal. Keterlibatan orang-tua/wali murid dalam proses pendidikan anaknya juga mempengaruhi mutu pendidikan formal yang di dalamnya termasuk mutu pelayanan bimbingan dan konseling. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian Hartono (2015) pada sampel siswa SMA kelas XI di Surabaya, ditemukan bahwa 94,51% siswa SMA menggunakan pola demokratis dalam melakukan pemilihan kariernya atas hasil konsultasi dengan orang-tua/keluarga dekat, dan 54,95% siswa SMA melakukan pemilihan karier dengan menggunakan pola otoriter yang ditentukan oleh orang-tua/keluarga dekat.

Keterlibatan orang-tua dalam proses pendidikan anaknya dapat dilakukan melalui komunikasi dengan staf sekolah (guru BK), ikut serta dalam berbagai kegiatan di sekolah, membantu anaknya ketika belajar di rumah, dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan tentang pendidikan anaknya, serta bekerja sama dengan masyarakat sekolah (Eptein dalam Hara dan Burke, 1998). Turner, Chandler, dan Heffer (2009) juga melakukan penelitian pada sampel 264 mahasiswa program studi psikologi di universitas barat daya Amerika Serikat, yang hasilnya antara lain menunjukkan bahwa keterlibatan orang-tua terhadap anak dengan pola otoriter, secara signifikan dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa, dan motivasi intrinsik dan efikasi diri (*self-efficacy*) sebagai prediktor yang baik terhadap prestasi akademik mahasiswa.

Sampai saat ini, pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik sebagai konseli di sekolah-sekolah belum diwujudkan sebagai kinerja yang maksimal. Hasil penelitian Nur Kholis (2014)

ditemukan bahwa pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah masih dalam kategori kurang, latar belakang pendidikan guru BK tidak relevan dengan disiplin ilmunya, pemahaman tentang bimbingan dan konseling masih awam, sarana kurang memadai, dan peran guru BK sebagai polisi sekolah. Hasil survei Ninik Widayanti (2012) yang melibatkan para guru BK dan siswa SMP sebagai responden di kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta ditemukan bahwa permasalahan bimbingan belajar yang dianggap serius adalah terletak pada faktor kurangnya komitmen guru BK dalam meningkatkan profesionalitas (67,6%), tidak tersedianya ruang konseling individu dan konseling kelompok (18,9%), dan kurangnya dukungan dana operasional layanan bimbingan dan konseling (13,5%). Dadang Sudrajat, Sudaryat Nurdin Akhmad, dan Usman Suherman A.S. (2011) juga melakukan penelitian di beberapa SMP dan SMA kota Bandung, hasilnya ditemukan bahwa kualitas layanan bimbingan dan konseling di SMP dan SMA kota Bandung tergolong rendah atau buruk, baik aspek kehandalan, bukti fisik, empati, responsif dan jaminan kualitas layanannya.

Dari beberapa temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan bimbingan dan konseling pada setting persekolahan belum memenuhi apa yang kita harapkan, bahwa bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari sistem pendidikan formal lazimnya mampu memandirikan peserta didik/konseli, sehingga mereka mampu mengembangkan potensinya secara maksimal yang berkarakter, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, kreatif, dan mampu menunjukkan sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, guru BK sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling harus mengambil bagian untuk melakukan langkah-langkah strategis, agar urgensi bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah tidak terciderei dan mampu memberikan nilai kemanfaatan khususnya bagi peserta didik sebagai konseli yang sedang berada dalam masa remaja (Pyne, 2002; Santrock, 2008). Masa remaja adalah masa yang sangat penting dalam rentang perkembangan individu, karena peserta didik sedang dalam perjalanan menuju masa dewasa yaitu suatu periode dimana individu mencapai kematangan fisik, sosial, dan psikologis. Di SMP, SMA, SMK dan yang sederajat peserta didik/konseli membutuhkan pelayanan bimbingan profesional dalam rangka membantu mereka agar mampu mencapai perkembangan karier yang memadai (Witko, Bernes, Magnusson, and Bardick, 2005).

Mutu pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah sangat ditentukan oleh guru BK. Sebagai pengampu ahli, guru BK memiliki peluang yang sangat luas untuk meningkatkan mutu pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta didiknya, melalui berbagai upaya yang efisien, dan produktif. *Ada*

pepatah, tidak ada rotan akar pun jadi, kiranya dapat dijadikan stimuli untuk melakukan aktivitas yang kreatif sebagai solusi cerdas dalam memecahkan kendala-kendala teknis di lapangan.

2. Makna Revolusi Mental dalam Bimbingan dan Konseling

Kata revolusi menunjuk pada proses perubahan yang lebih cepat menuju pada kondisi yang diinginkan. Dalam bidang bimbingan dan konseling, revolusi mental dimaksudkan sebagai suatu proses perubahan mental para pelaku pelayanan bimbingan dan konseling untuk menciptakan, melaksanakan, memelihara, dan mengembangkan berbagai produk yang dapat mengubah kondisi bimbingan dan konseling saat ini menuju kondisi bimbingan dan konseling yang diharapkan dalam waktu yang lebih cepat. Istilah produk diartikan secara luas, yang mencakup berbagai kebijakan, instrumen, kondisi/situasi yang diciptakan, pengalaman praktik, media, materi/bahan belajar, serta pengetahuan dan keterampilan guru BK sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling. Berbagai produk tersebut, harus direvolusi secara cepat, logis, bermutu, dan bermartabat, bila kita ingin urgensi strategis bimbingan dan konseling tidak terciderai yang dapat menimbulkan bimbingan dan konseling diisolasi dari posisi strategis pada setting persekolahan.

3. Aspek Bimbingan dan Konseling yang Perlu Direvolusi

Merujuk dari makna revolusi mental dalam bimbingan dan konseling di atas, dapat diidentifikasi berbagai hal dalam bimbingan dan konseling yang perlu segera diperbaiki (*improvement*), mencakup: (1) Relevansi latar belakang pendidikan formal guru BK dan kualitas pendidikan; (2) Kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional guru BK; (3) Model pengembangan diri dalam peningkatan profesionalitas guru BK; (4) Regulasi yang terkait dengan TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi), beban kerja, penilaian prestasi kerja, sistem promosi guru BK, kesejahteraan dan perlindungan kerja, dan kebijakan pemerintah; dan (5) Peran dan fungsi organisasi profesi dalam mengembangkan dan menegakkan profesi.

Relevansi pendidikan. Lazimnya suatu profesi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat didukung oleh jenis, jenjang, dan kualitas pendidikan yang relevan. Suatu contoh: tidak ada satu pun dokter di dunia, yang dihasilkan oleh pendidikan psikologi, sosiologi, dan program studi lainnya. Tidak ada satu pun pengacara yang sedang praktik di masyarakat, yang dihasilkan oleh pendidikan matematika, PPKn, bimbingan dan konseling, dan yang lain. Ini artinya, suatu profesi lazim dilahirkan oleh suatu program pendidikan yang relevan, yang tidak bisa ditawar, apalagi dipolitisi. Kondisi ini yang perlu direvolusi, menjadi guru BK adalah lulusan sarjana bimbingan dan konseling

yang memenuhi batas kualitas yang ditetapkan (*terstandar*). Rencana pemerintah ke depan, guru BK adalah lulusan sarjana bimbingan dan konseling dan PPG (Pendidikan Profesi Guru Program Studi/Jurusan Bimbingan dan Konseling), patut kita dukung.

Kompetensi guru BK. Kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor lazim digunakan sebagai standar dalam pembinaan guru BK di tanah air. ABKIN yang terlibat aktif dalam proses kelahiran regulasi tersebut wajib mengawal terhadap implementasinya di sekolah-sekolah, yang didukung oleh para anggotanya serta para pemerhati pendidikan. Dalam dunia profesi, standar kompetensi berperan sebagai marwah kehidupan profesi tersebut.

Model pengembangan diri. Model pengembangan diri sangat penting dalam peningkatan profesionalitas suatu profesi. Guru BK yang berperan sebagai profesi pendidik/profesi konselor di sekolah-sekolah, lazimnya memahami dan melaksanakan suatu model yang ditetapkan oleh organisasi profesi sebagai mitra pemerintah. Model ini lahir dari, oleh, dan untuk anggota profesi (guru BK) di tengah melakukan tugasnya sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik (Depdiknas, 2007). Upaya Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang akan menerapkan sistem kenaikan pangkat guru secara on-line yang dimulai pada bulan April 2015, perlu kita dukung dan patut kita hargai sebagai upaya yang lebih baik dalam era keterbukaan (Jawa Pos, 14 Januari 2015).

Regulasi dan kebijakan pemerintah. Kita wajib bersyukur, bahwa para guru BK dilindungi oleh Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta peraturan perundangan lainnya seperti Permendiknas Nomor 17 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dasar dan menengah, serta kebijakan pemerintah yang menunjang seperti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dan PKB (pengembangan keprofesian berkelanjutan). Regulasi dan kebijakan pemerintah tersebut cukup memberikan atmosfer dalam meningkatkan mutu pelayanan bimbingan dan konseling, bila disikapi secara positif oleh guru BK pada khususnya dan para akademisi BK pada umumnya.

Peran dan fungsi organisasi profesi. Tidak ada satu pun suatu profesi yang hidup layak di tengah masyarakat global tanpa organisasi profesi. Di Amerika Serikat misalnya, profesi konselor mampu melakukan praktik privat karena memiliki organisasi profesi dengan nama American Counseling Association (ACA), mengklaim dirinya sebagai asosiasi terbesar di dunia yang mendukung


konselor anggotanya lebih dari 55.000 dalam melakukan praktik di masyarakat (<http://www.counseling.org>). Begitu juga organisasi profesi konselor sekolah, dengan nama American School Counselor Association (ASCA) mendukung konselor sekolah untuk membantu para siswa dalam bidang akademik, karier, pengembangan sosial dan emosional, serta menyediakan pengembangan profesional, publikasi, penelitian, dan advokasi kepada konselor sekolah (*school counselor*) profesional sebagai anggotanya (<http://www.schoolcounselor.org>).

Di tanah air, kita memiliki Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) yang berkedudukan sebagai organisasi profesi dalam bidang bimbingan dan konseling, anggotanya menurut aspek legal formal dinyatakan sebagai profesi pendidik, bertugas sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik (Depdiknas, 2007). Secara legal, ABKIN berperan sebagai wadah aktif dalam pengembangan profesionalitas anggotanya di antaranya yang paling besar jumlahnya adalah guru BK di sekolah-sekolah yaitu sekitar 33.000 orang yang melayani sekitar 18,8 juta peserta didik/konseli di SMP/MTs dan SMA/SMK/MA (<http://www.kompas.com>).

ABKIN lazim memberikan advokasi, pembinaan profesi, izin praktik privat, menegakkan kode etik, melakukan penelitian dan pengembangan, publikasi, dan upaya-upaya dalam melindungi kedudukannya yang strategis pada setting persekolahan pada khususnya, serta memelihara kerja sama secara vertikal dan horisontal, baik dengan kalangan profesi maupun pemerintah, sehingga kualitas layanan bimbingan dan konseling di tengah masyarakat global dapat ditingkatkan dan mampu bersaing dengan layanan profesi lainnya.

4. Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Produktif

Berpikir, bersikap, dan bertindak produktif adalah 3 komponen yang saling berkaitan dalam proses perilaku individu. Gambar di bawah ini, mungkin memudahkan kita untuk memahami keterkaitan ketiga komponen tersebut.



Gambar 1. Keterkaitan berpikir, bersikap, dan bertindak

Revolusi mental dalam bimbingan dan konseling berlangsung dalam suatu proses perubahan perilaku (*the process of behavior change*) yang lazimnya dilakukan oleh pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah yaitu guru BK, dan pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi yaitu para dosen BK yang diberi mandat oleh rektor/pimpinan perguruan tinggi. Proses perubahan perilaku tersebut dimulai dengan **berpikir secara jernih** yang didorong oleh kebutuhan berprestasi, bangga sebagai profesi, dan memiliki jiwa profesi, yang selanjutnya membentuk **komitmen kuat** untuk membaktikan hidupnya dalam dunia profesi bimbingan dan konseling (profesi pendidik) sebagai **wujud bersikap positif**, dan **bertindak profesional** dalam pelayanan profesi, sikap dan kepribadian, serta melakukan berbagai upaya dalam rangka pengembangan profesionalitas bimbingan dan konseling.

Menurut pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada (ayat 1), profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (b) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (c) Kualifikasi akademik dan latar belakang sesuai dengan bidang tugasnya; (d) Memiliki kompetensi yang diperlukan, sesuai dengan bidang tugas; (e) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (f) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) Memiliki kesempatan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (i) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Sedangkan pada (ayat 2), pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Bila kita simak, amanat pasal 7 (ayat 1) dan (ayat 2), Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tersebut di atas, jelaslah bahwa revolusi mental dalam bimbingan dan konseling merupakan **kebutuhan primer** bagi penyandang profesi pendidik bidang bimbingan dan konseling yang seharusnya dilakukan secara sadar, senang, dan bertanggung jawab, sebagai respons positif terhadap harapan masyarakat dan pemerintah dalam bingkai peningkatan mutu pendidikan nasional dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki daya saing tinggi di tengah masyarakat global.

Berpikir, bersikap, dan bertindak produktif merupakan bentuk kepedulian kita (guru BK dan para akademisi BK) sebagai ilmuwan dan praktisi yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengembangkan pelayanan bimbingan dan konseling di tanah air, sehingga dapat memberikan kontribusi yang sangat

berharga kepada pembangunan bangsa dan negara pada jalur pendidikan formal pada khususnya dan jalur pendidikan di luar sekolah pada umumnya. Dalam kaitan ini, Mohammad Nuh (2015) menyatakan pendidikan memiliki efek ganda (*multiplier effect*) dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) sebagai kader bangsa yang memiliki daya saing tinggi (*competitiveness*) di tengah kehidupan globalisasi.

Berdasarkan alur pikir di atas, dapat dirumuskan revolusi mental dalam bimbingan dan konseling yang diwujudkan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak produktif pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Ringkasan Komponen Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Produktif dalam Revolusi Mental Bimbingan dan Konseling

No.	Komponen	Deskripsi
1.	Berpikir	<ul style="list-style-type: none"> a. Menganalisis secara mendalam kedudukan, fungsi, tugas, kewajiban, dan hak yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada dirinya. b. Menganalisis secara mendalam tentang standar kompetensi yang wajib dikuasai. c. Menggagas berbagai problem dalam praktik bimbingan dan konseling di sekolah. d. Menggagas solusi atas berbagai problem yang dihadapi dan atau yang mungkin dihadapi di depan dalam praktik bimbingan dan konseling di sekolah. e. Menganalisis keterkaitan antara kebutuhan peserta didik dengan proses perkembangan peserta didik dan pelayanan bimbingan dan konseling. f. Menggagas berbagai model/bentuk alat ukur /instrumen dalam bimbingan dan konseling. g. Menggagas model penelitian sebagai cara cerdas untuk memecakan masalah dalam bimbingan dan konseling, dll.
2.	Bersikap	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kesadaran dan kebutuhan yang kuat untuk mengembangkan bimbingan dan konseling. b. Bangga atas profesi bimbingan dan konseling. c. Memiliki panggilan jiwa atas profesi bimbingan dan konseling. d. Membentuk komitmen kuat untuk membaktikan hidupnya dalam profesi bimbingan dan konseling. e. Sadar bahwa tugasnya sebagai guru BK sangat bermanfaat bagi masyarakat. f. Senang melaksanakan tugas sebagai guru BK, dll.

-
- | | |
|------------------------|---|
| 3. Bertindak produktif | <ul style="list-style-type: none">a. Mampu melaksanakan tugas guru BK berdasarkan prinsip, tujuan, asas, dan kode etik bimbingan dan konseling.b. Mampu mengelola waktu dalam pelaksanaan tugas guru BK.c. Mampu mengembangkan inisiasi/inovasi dalam penulisan karya ilmiah yang menunjang pelaksanaan tugas guru BK.d. Mampu melakukan penelitian dalam bidang bimbingan dan konseling.e. Mampu memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan bimbingan dan konseling.f. Mampu melakukan kerja sama dengan kolega, orang-tua, guru mapel, unsur pimpinan sekolah, instansi, dan profesi lain untuk menunjang pelayanan bimbingan dan konseling, dll. |
|------------------------|---|
-

5. Simpulan dan Rekomendasi

a. Simpulan

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Revolusi mental dalam bimbingan dan konseling dalam era globalisasi, lazim dikelompokkan sebagai kebutuhan primer khususnya bagi warga bimbingan dan konseling dalam upaya untuk memelihara kedudukan bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari sistem pendidikan formal di sekolah.
- 2) Salah satu wujud melakukan revolusi mental dalam bimbingan dan konseling adalah dengan cara berpikir, bersikap, dan bertindak produktif.
- 3) Berpikir produktif merupakan aktivitas mental yang dilakukan oleh guru BK dan akademisi BK yang bertujuan menghasilkan produk baik dalam bentuk jasa pelayanan bimbingan dan konseling maupun bentuk benda (instrumen, buku, media, model, artikel, buku, dan lainnya) yang dapat meningkatkan pencitraan dan mutu pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah maupun di luar sekolah.
- 4) Bersikap produktif adalah menunjukkan kesadaran, tanggung jawab, kebanggaan, rasa senang, panggilan jiwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen yang kuat untuk mempelajari, menciptakan, mengembangkan, dan memelihara pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik.

- 5) Bertindak produktif merupakan perbuatan konkrit yang dilakukan oleh guru BK/akademisi BK yang dilandasi komitmennya untuk melaksanakan tugas pokok dan tugas lain yang bertujuan meningkatkan pencitraan profesi, mutu pelayanan profesi, baik dalam bentuk jasa maupun bentuk benda.

b. Rekomendasi

Merujuk 5 butir simpulan tersebut, penulis merekomendasikan sebagai berikut:

- a) Lazimnya guru BK/akademisi BK melakukan revolusi mental dengan cara berpikir, bersikap, dan bertindak produktif dalam bidang bimbingan dan konseling.
- b) Semua guru BK/akademisi BK lazimnya sebagai anggota ABKIN, bisa juga ditambah sebagai anggota profesi lain yang relevan (PGRI, ISPI, HIMSI), maupun organisasi sejenis yang bersifat internasional (ARACD, ACA), dan idealnya terlibat aktif dalam kegiatan organisasi profesi tersebut.
- c) Anggota ABKIN patut saling meneladani dalam pengembangan profesi/pengembangan diri, sehingga tertanan dan terpelihara nilai-nilai budaya profesi yang kondusif dalam pengembangan profesionalitas.

Daftar Pustaka

- ABKIN. (2015). *Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia*. Tersedia di <http://www.abkin.org>.
- ACA. (2015). *American Counseling Association*. Tersedia di <http://www.counseling.org>.
- ASCA. (2015). *American School Counselor Association*. Tersedia di <http://www.schoolcounselor.org>.
- Awik Hidayati Ismail, dan Joned Sudarmaji. (2011). Pemanfaatan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Ditinjau dari Persepsi Siswa terhadap Konselor. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. Tersedia di http://www.lppmbantara.com/pros_01140145.
- Dadang Sudrajat, Sudaryat Nurdin Akhmad, dan Usman Suherman AS. (2011). *Model Pelatihan Pengembangan Kompetensi dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Servoal sebagai Dasar Pengembangan Model*. Tersedia di <http://www.elib.pdii.lipi.go.id>.
- Depdiknas. (2007). *Naskah Akademik: Penataan Pendidikan profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

- Hara, R.H., Burke, D.J. (1998). Parent involvement: The key to improved student achievement. *The School Community Journal*, 8(2), 219–228.
- Hartono. (2015). Pola pemilihan karier siswa SMA. *Jurnal Bimbingan dan Konseling PD ABKIN Jawa Timur*, 1(1), 1–10.
- Kompas.Com. (2013). *Sekolah Kekurangan 92.572 Guru Konseling*. Tersedia di <http://www.kompas.com>, diakses tanggal 4 Februari 2015.
- Metropolis. (2015). *Urus Pangkat Guru via Online*. Jawa Pos, 14 Januari 2015.
- Mohammad Nuh. (2015). *Menyiapkan Kebangkitan Kaum Duafa*. Jawa Pos, 16 Januari 2015.
- Ninik Widayanti. (2012). *Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Layanan Bimbingan Belajar di SMP Negeri Se-Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta*. Tersedia di <http://eprints.uny.ac.id/9752/>.
- Nur Kholis. (2014). *Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bimbingan dan Konseling*. Tersedia di http://www.lppmbantara.com/pros_01140145.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Pyne, D.P. (2002). *An Investigation of Junior High and Senior High School Student Perception of The Terms "Career" and "Occupation"*. Thesis. Lethbridge: the University of Lethbridge.
- Santrock, J.W. (2008). *Educational Psychology (3th ed.)* New York: McGraw-Hill.
- Turner, E.A., Chandler, M., and Heffer, R.W. (2009). The influence of parenting styles, achievement motivation, and self-efficacy on academic performance in college students. *Journal of College Student Development*, 50(3), 337–346.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Witko, K., Bernes, K.B., Magnusson, K., and Bardick, A.D. (2005). Senior high school career planning: What students want. *Journal of Educational Enquiry*, 6(1), 34–49.